



**PUTUSAN**

**Nomor: XXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir: Bangli, 19-01-1992, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Bangli, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir: Alisbintang, 08-10-1993, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 29 November 2021 dengan Nomor Register XXX telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 15 Desember 2014, yang dilangsungkan di rumah Tergugat Alamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 20 April 2018, dimana Pengugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
2. Bahwa setelah kawin Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat Alamat di Kabupaten Bangli;
3. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama : ANAK, lahir di Bangli, pada tanggal 1 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran, Nomor XXX, tanggal 20 April 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat selalu salah dimata Tergugat sehingga Penggugat tidak nyaman dan tidak kuat lagi hidup dan tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa disamping itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena hal-hal yang tidak prinsip;
6. Bahwa selama penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, semenjak Penggugat pergi dari rumah Tergugat;
8. Bahwa semenjak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi;
9. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan sesuai dengan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
10. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 15 Desember 2014, bertempat di rumah Tergugat Alamat di Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 20 April 2018, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian;
  3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

At a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2021 dan tanggal 21 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan acara *contradictoir* dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan, yang isinya dirubah oleh Penggugat, namun perubahan tersebut tidak merubah pokok gugatan dimana pada petitum angka 2 (dua) yaitu dari YYY diubah menjadi XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX tanggal 11 April 2019 atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 20 April 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 20 April 2018, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 10 April 2019, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI 1;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2014 secara adat dan Agama Hindu di Bali dimana Penggugat sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa (kawin nyentana)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Bangli, pada tanggal 1 Desember 2015;
- Bahwa awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi semenjak pertengahan tahun 2019 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang dimana antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab renggangnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana sejak muncul pandemi covid-19 atau sekitar pertengahan tahun 2019 Tergugat mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja sehingga pendapatan keluarga menjadi turun dan berkurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa penghasilan Penggugat perharinya adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Tergugat Saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx



- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang pulang ke rumah Saksi sebagai orang tuanya, kemudian seminggu setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat mengirim SMS kepada Saksi untuk mengajak Penggugat pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat setiap dua bulan sekali datang ke rumah Saksi untuk mengantar anaknya untuk bertemu Penggugat dan setiap datang ke rumah Saksi selalu ribut-ribut dan Tergugat pernah mengatakan untuk sesegera mungkin mengurus proses perceraian;
- Bahwa mediasi pernah dilakukan sebanyak satu kali pada tahun 2021 yang dihadiri oleh kedua keluarga, dimana hasilnya adalah Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;
- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri, terakhir kali bertemu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dimana Saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk memberitahukan jika pacar Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa maksud Saksi dan Penggugat memberitahukan jika pacar Penggugat dalam keadaan hamil agar sesegera mungkin untuk dapat diurus perceraianya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat mulai berpacaran, Saksi baru mengetahui ketika pacar Penggugat sudah hamil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## **2. SAKSI 2;**

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2014 secara adat dan Agama Hindu di Bali dimana Penggugat sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa (kawin nyentana);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Bangli, pada tanggal 1 Desember 2015;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi semenjak pertengahan tahun 2019 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai renggang dimana antara keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab renggangnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana sejak muncul pandemi covid-19 atau sekitar pertengahan tahun 2019 Tergugat mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja sehingga pendapatan keluarga menjadi turun dan berkurang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai buruh;
- Bahwa penghasilan Penggugat perharinya adalah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Tergugat Saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat yang pulang ke rumah Saksi sebagai orang tuanya, kemudian seminggu setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat mengirim SMS kepada Saksi untuk mengajak Penggugat pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat setiap dua bulan sekali datang ke rumah Saksi untuk mengantar anaknya untuk bertemu Penggugat dan setiap datang ke rumah Saksi selalu ribut-ribut dan Tergugat pernah mengatakan untuk sesegera mungkin mengurus proses perceraian;
- Bahwa mediasi pernah dilakukan sebanyak satu kali pada tahun 2021 yang dihadiri oleh kedua keluarga, dimana hasilnya adalah Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;
- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri, terakhir kali bertemu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dimana Saksi dan Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk memberitahukan jika pacar Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa maksud Saksi dan Penggugat memberitahukan jika pacar Penggugat dalam keadaan hamil agar sesegera mungkin untuk dapat diurus perceraianya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat mulai berpacaran, Saksi baru mengetahui ketika pacar Penggugat sudah hamil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2014 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya dan asas *probatio qui dicit, non qui negat* yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat, dengan demikian menurut kedua asas tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan P-4, Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti yang bersangkutan tanpa disertai dengan aslinya sebagai pembanding, meskipun demikian bukti fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti yang lain. (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX tanggal 11 April 2019 atas nama PENGUGAT, bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX atas nama kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 10 April 2019, serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Banjar Alisbintang, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 RBg serta Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 20 April 2018, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 15 Desember 2014 dimana kedudukan Penggugat sebagai predana, sedangkan Tergugat sebagai purusa dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan para Saksi yang menyatakan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan dikaruniai satu orang anak, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai muncul percekcoakan semenjak pertengahan tahun 2019 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan yang menjadi penyebab renggangnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, dimana sejak muncul pandemi covid-19 atau sekitar pertengahan tahun 2019 Tergugat mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempatnya bekerja yang mengakibatkan pendapatan keluarga menjadi turun dan berkurang, sehingga sejak saat itu sampai dengan saat ini keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, bahkan Saksi menerangkan setiap kali Tergugat mengantar anaknya untuk bertemu Penggugat di rumahnya, antara Penggugat dan Tergugat selalu ribut dan Tergugat sempat mengatakan kepada Penggugat untuk sesegera mungkin mengurus proses perceraian;

Menimbang, bahwa tidak hanya berhenti pada hal tersebut, sekitar 5 (lima) bulan yang lalu para Saksi dan Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk memberitahukan jika saat ini Penggugat memiliki pacar yang sudah dalam keadaan hamil, dan terungkap bahwa maksud kedatangan para Saksi dan juga Penggugat tersebut adalah agar sesegera mungkin dapat diurus proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada tahun 2021 sudah pernah dilakukan mediasi sebanyak satu kali yang dihadiri oleh kedua keluarga besar, dimana hasilnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir batin” antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, hal ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 disebutkan untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan uraian fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang telah terjadi terus-menerus, dan faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi selayaknya pasangan suami istri, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri berpisah rumah begitu lama tanpa ada kejelasan/komunikasi apapun, jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali, keyakinan Majelis Hakim juga diperkuat dengan fakta mediasi yang menghasilkan kesepakatan untuk bercerai, serta Penggugat yang memiliki pacar dalam keadaan hamil;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa tindakan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian, sehingga meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan menurut Majelis Hakim hal tersebut wajib dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 192 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang berangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 15 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 20 April 2018, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, oleh kami, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, A.A. Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,  
S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A. Raka Heryawati, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp375.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp100.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP	Relaas :	Rp10.000,00
Panggilan....		
5. Sumpah.....		
.....		

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor: xxx



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai.....

.....

7. Redaksi.....

.....

----- +

Jumlah..... : Rp595.000,00  
(lima ratus sembilan puluh lima ribu  
rupiah)